RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN S-LK PT INTERNUSA JAYA SEJAHTERA
DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
TANGGAL 14 – 16 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir Suhardi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Internusa Jaya Sejahtera
b.	Alamat	:	Gedung Permata Kuningan Lt. 19 Jl Kuningan Mulia Kav. 9C Kel. Guntur, Setiabudi – Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Rencana Tebang Tahun 2019 seluas 1.219,42 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera di Kabupaten Merauke Provinsi Papua
e.	Email	:	rachmat.setio@internusajayasejahtera.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Komisaris Utama	:	Rosna Tjuatja
	Komisaris	:	Ardian
	Direktur Utama	:	Djawi Santoso
	Direktur	:	Risna Tjuatja
g.	*Management Representatif* Penilikan	:	Napoleon Pinoa

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan S-LK PT Internusa Jaya Sejahtera dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	14 September 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	14 – 16 September 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	16 September 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit penilikan (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	23 September 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan pada PT Internusa Jaya Sejahtera dilakukan pada tanggal 23 September 2020. 2. PT Internusa Jaya Sejahtera dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK. 3. Status S-LK PT Internusa Jaya Sejahtera dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan Rencana Tebang tahun 2019 seluas 1.219,42 Ha dan diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XV Jayapura untuk tahun 2020. Rencana Penebangan tersebut berada pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera di mana izin HGU berlaku melekat sebagai izin IPK. Kepemilikan HGU PT IJS berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018 dengan lokasi IPK pada lahan dengan Sertifikat HGU : 1. Sertifikat HGU No. 42 seluas 18.795.000 M2 di Kampung Metaat Makmur Sipias, Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Provinsi Papua. 2. Sertifikat HGU No. 46 seluas 14.107.000 M2 di Kampung Sipias, Distrik Elikobel Kabupaten Merauke Provinsi Papua PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan survey

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				potensi atas rencana pemanfaatan kayu Tahun 2019 seluas 1.219,41 Ha, dan berdasarkan dokumen Laporan Hasil Cruising serta Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 1.219,41 Ha dengan volume 45.176,73 m^3. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Napoleon Pinoa dengan Register No. 00514-15/CANHUT/ XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 11 Februari 2021).
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan Pemilik HGU yang juga merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Izin Lokasi Disahkan oleh Bupati Merauke Nomor 339 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Disahkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 04/SK.IUP/KS/2014 tanggal 15 Desember 2014 c. SK HGU sesuai SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018 dengan lokasi IPK pada lahan dengan Sertifikat HGU No. 42 di Kampung Metaat Makmur Sipias, Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan Sertifikat HGU No. 46 di Kampung Sipias, Distrik Elikobel Kabupaten Merauke Provinsi Papua. d. Dokumen izin lingkungan sesuai Dokumen ANDAL PT IJS disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua No 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014. e. Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup Disahkan oleh Bupati Merauke No 791 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 f. Dokumen Izin Lingkungan Hidup Disahkan oleh Bupati Merauke No. 792 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : a. Akte Pendirian No. 134 tahun 2011 Tanggal 16 Mei 2011 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30703.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011. b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 06 Akta Perubahan PT Internusa Jaya Sejahtera No. 42 Tanggal 13 November 2018 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H, S.E, M.H di Jakarta Pusat.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0027721.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 - Susunan Pengurus : • Komisaris Utama : Ny. Rosna Tjuatja • Komisaris : Tn. Ardian • Direktur Utama : Tn Djawi Santoso • Direktur : Ny. Risna Tjuatja c. Legalitas lainnya untuk PT Internusa Jaya Sejahtera adalah seperti berikut : - Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008961321 tanggal 12 September 2018 dengan kode KLBI 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit. - NPWP PT IJS : 03.114.246.6-018.000 Alamat Permata Kuningan Lt. 19 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang Izin sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Lokasi Rencana Penebangan Tahun 2019 seluas 1.219,42 Ha berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU). Terdapat peta rencana penebangan skala 1:125.000 dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal APL perkebunan kelapa sawit PT Internusa Jaya Sejahtera sesuai peta hasil pengukuran areal HGU sebagai berikut : - Peta hasil pengukuran areal HGU skala 1 : 40.000 Surat Ukur No 39/2017 tanggal 15 Desember 2017 pada NIB 26.05.00.00.00074 seluas 18.795.000 M2 - Peta hasil pengukuran areal HGU skala 1 : 40.000 Surat Ukur No 43/2017 tanggal 15 Desember 2017 pada NIB 26.05.00.00.00081 seluas 14.107.000 M2 Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT Internusa Jaya Sejahtera berada pada areal HGU dengan letak tanah pada NIB 26.05.00.00.00074 dan NIB No. 26.05.00.00.00081 dengan luas areal yang dikerjakan seluas 1.219,42 Ha; di areal APL yang merupakan wilayah Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel Kabupaten Merauke Provinsi Papua
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Sesuai dengan peta rencana penebangan seluas 1.219,42 Ha skala 1 : 125.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU PT Internusa Jaya Sejahtera. Hasil verifikasi dokumen visualisasi pengecekan di lapangan dengan menggunakan kamera dengan GPS dan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dokumentasi foto lokasi menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : • Batas Blok IPK sekaligus batas HGU pada areal perkebunan yang merupakan patok BPN pada koordinat S 07,413172' E 140,751034. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Areal HGU. • Batas Blok IPK sekaligus batas HGU pada areal perkebunan yang merupakan patok BPN pada koordinat UTM 0478071; 9172721. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Areal HGU Nomor 354. • Batas Blok IPK sekaligus batas HGU pada areal perkebunan yang merupakan patok BPN pada koordinat UTM 0479166; 9171595. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Areal HGU Nomor 351 • Batas Blok IPK sekaligus batas HGU pada areal perkebunan yang merupakan patok BPN pada koordinat UTM 0477709; 9172942. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok Batas Areal HGU Nomor 355
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Rencana Penebangan Tahun 2019 seluas ± 1.219,41 Ha dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan tembusan kepada BPHP Wilayah XV Jayapura melalui Surat Permohonan Rencana Tebang No. 003/IJS/HGU/IX/ 2019 tanggal 02 September 2019. Rencana Tebang pada tahun 2019 telah diajukan dan diunggah dalam system SIPUHH Online dengan target volume tebangan sebesar = 31.623,72 M3. Hasil pengecekan dan verifikasi operasional SIPUHH Online dapat diketahui bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah dapat mengakses SIPUHH Online dari Basecamp dengan baik. Parameter perizinan dan personil Ganis PHPL yang menerbitkan LHP, Menerbitkan SKSHHK di TPK Hutan, telah lengkap sesuai dengan ketentuan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 1.219,41 Ha dengan volume 45.176,73 m^3 pada berbagai kelas diameter. Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Internusa Jaya Sejahtera atas nama Napoleon Pinoa dengan Register No. 00514-15/CANHUT/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 11 Februari 2021). Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 1.219,41 dengan intensitas 100% dengan No. 001/IJS/HGU/VIII/2019 pada tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Regional Head Wil. Papua an. Faisal. Terdapat Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 1.219,41 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 31 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera an. Djawi Santoso. Pada saat audit terdapat SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan target produksi sebagai berikut : a) DR dengan kode billing 820200725377157 tanggal 25 Juli 2020 senilai US$ 89.297,55 b) PSDH dengan kode billing 820200725377166 tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 369.646.410,00 Atas kewajiban tersebut telah dilakukan pembayaran dengan transfer melalui Bank Mandiri.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Petugas penerbit LHP atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register Ganis PKB No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2021. Dan SK. Direktur PT Internusa Jaya Sejahtera No. 036a/IJS/INT/HO-DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP. Selama periode audit, PT Internusa Jaya Sejahtera telah membuat dan/atau menerbitkan LHP dengan volume sebesar 5.347,99 m^3. Realisasi Produksi LHP dari bulan Maret – Agustus 2020 adalahsebagai berikut : 1. LHP Bulan Maret 2020 : 1.320 Btg; 1.394,01 M3 2. LHP Bulam April 2020 : 1.937 Btg; 1.912,42 M3 3. LHP Bulan Mei 2020 : 2.301 Btg; 1.883,93 M3 4. LHP Bulan Juni 2020 : 3.055 Btg; 2.669,31 M3 5. LHP Bulan Juli 2020 : 2.940 Btg; 2.816,70 M3 6. LHP Bulan Agt. 2020 : 1.976 Btg; 2.408,26 M3 Total LHP : 13.529 Btg; 13.084,63 M3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Hasil verifikasi virtual melalui zoom meeting PT Internusa Jaya Sejahtera diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH Online dari basecamp dan dapat menerbitkan dokumen LHP melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengecekan LMKB Bulan Maret menunjukkan terdapat Stok Kayu sebanyak 7.437 Btg; Volume 5.347,99 M3 sebagaimana hasil perhitungan pada audit sertifikasi sebelumnya dan ditambah dengan penerbitan LHP selama periode penilikan sebesar 13.529 Btg; Volume 13.084,63 M3 dan tidak terdapat pengurangan kayu baik penjualan maupun penggunaan sendiri selama periode penilikan sehingga stok kayu pada 31 Agustus 2020 sebesar 20.966 Btg; Volume 18.432,62 M3..
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat penerbitan LHP dan terdapat penerbitan SPP Pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Total penerbitan SPP PSDH dan DR pada SI PNBP sesuai dengan kode billingnya sejumlah : - SPP PSDH Rp 507.323.730 - SPP DR US$ 123.356,06
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri dan Bank BNI sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar dengan total : - Bukti Setor PSDH Rp 507.323.730 - Bukti Setor DR US$ 123.356,06
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Papua berdasarkan pada : - PP No 12 Tahun 2014 dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Internusa Jaya Sejahtera telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan petugas penerbit SKSHHK yang telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - SK TPK Hutan disahkan oleh Regional Head Wil. Papua Nomor : 001.c/IJS/IPK-HGU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019. Sedangkan TPK Antara tidak ditetapkan karena pengangkutan kayu dilakukan dari TPK Hutan langsung menuju Industri pengolahan kayu lokal. - koordinat N 03^0 49' 30,6"; E 117^0 06' 14,2" - Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama La Ode Abdul Samad Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2021 sesuai dengan SK Direksi PT IJS No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK. PT Internusa Jaya Sejahtera selama periode penilikan belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Namun demikian PT Internusa Jaya Sejahtera telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan langsung menuju industri kayu sesuai dengan ketentuan.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Internusa Jaya Sejahtera selama periode penilikan belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju Industri kayu. Namun demikian PT Internusa Jaya Sejahtera telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju industri kayu.
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Sertifikat VLK No. 447.SLK.010-IDN berlaku mulai tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2021 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. PT IJS sebelumnya telah mengirim kayu ke industri dengan menerbitkan SKSHHK dan terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan Tedapat barcode di bontos kayu PT IJS dan dibubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki prosedur/ SOP K3/ Standar Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 9 item. Dokumen SOP disusun oleh Ramdhani Susetyadi (Ketua Tim Penyusun) dan diperiksa oleh Iswadi (Estate Dept. Head) serta disetujui oleh Djawi Santoso (CEO). Dokumen SOP tersebut efektif diberlakukan pada bulan Oktober 2017. Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Internusa Jaya Sejahtera dan Regional Head Wilayah Papua atas nama Faisal yang bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di lapangan
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan pemadaman kebakaran. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. PT Internusa Jaya Sejahtera melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) • Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 • Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja di bawah umur. Berdasarkan daftar karyawan periode bulan Agustus 2020, diketahui bahwa karyawan PT Internusa Jaya Sejahtera seluruhnya berjumlah 879 orang, yang merupakan penduduk asli, pendatang yang menetap di Merauke dan pendatang dari luar Merauke. PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				atas nama Rikardus Geli (IJSK0719110200) yang lahir di Merauke pada tanggal 02 Desember 2002 dan pada saat berusia 18 Tahun dengan Surat Keterangan Identitas berupa SKBM No. 140/SKBM/08/DM/I/2019

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 30 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur